



PUTUSAN

Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 19 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 02 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam register perkara Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 11 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gucialit, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/37/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:
 - ANAK I, Lumajang, tanggal 22 juli 2015, usia 9 tahun , sekolah SD, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tegugat tidak memberi nafkah, dan sekarang Penggugat terbebani hutang Tergugat (tagihan pinjol), sehingga Penggugat sudah tidak kuat untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah serta Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dan sudah selama 9 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj Tanggal 12 September 2023 dan Tanggal 13 Oktober 2023 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT NIK xxxxxxxxxx tanggal 16-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/37/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Gucialit Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/47/427.93.04/2023 tanggal 11-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup. (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selain itu Tergugat mempunyai hutang (pinjol) hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembali pulanginya dan untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal serta tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan selain itu Penggugat terbebani hutang Tergugat (pinjol) hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat tidak ada dirumahnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan/mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama 1 tahun akibat dari penyebab tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah sejak bulan Juli tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah, dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat terbebani hutang Tergugat (tagihan pinjol), kemudian pada bulan Desember tahun 2022 telah terjadi pisah rumah selama 9 bulan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah serta Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti P.1., P.2., P.3., dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selaman kurang lebih 1 tahun yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selain itu Penggugat terbebani oleh hutang Tergugat (pinjol), hingga kemudian Tergugat pergi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, serta telah pisah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama tiga tahun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp585.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp855.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1816/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)